



Kepatuhan Syariah dan Mitigasi Risiko Regulasi Operasional *Bullion Bank* Bank Syariah Indonesia (BSI)

Nawangsiasi Kusuma Putri

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Umi Zaidatul Khoeriyah

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

nawangsiasi02@gmail.com

Abstract

The implementation of bullion bank business activities by PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) after the issuance of POJK Number 17 of 2024 opens up opportunities for diversification of gold commodity-based products, but at the same time brings double risk complexity. This study aims to analyze the operational alignment of BSI's bullion services to sharia compliance and formulate an adaptive regulatory risk mitigation strategy. Using qualitative research methods with a descriptive-analytical approach, this study combines juridical-normative analysis and risk-management approach. The data source relies on secondary legal materials collected through documentation studies and analyzed using the content analysis method. The results of the study show that although formally BSI gold products have been supported by the adequacy of the muamalah fiqh contract, at the digital technical level there is a critical point of sharia non-compliance risk related to the fulfillment of the pillars of qabdh (handover). This is triggered by the potential synchronization gap between the digital book balance in the BYOND application and the physical availability of gold (underlying asset) in the bank's vault. In addition, the limitation of sharia hedging instruments is suspected to be the cause of fluctuating profitability ratios due to soaring compliance costs. As a resolution, this study reconstructs the Integrated Sharia-Regulatory Risk Framework, which rests on three main pillars, namely the tokenization of physical gold-based assets, the optimization of Wa'dan and Tawaruq schemes for Islamic hedging, and the establishment of the Sharia Bullion Insurance Pool to address the legal void in the commodity guarantee system by the Deposit Insurance Corporation (LPS).

Keywords: Bullion Bank, Sharia Compliance, Risk Mitigation, Sharia Banking, Regulation.

Abstrak

Penerapan kegiatan usaha bullion bank oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pasca-terbitnya POJK Nomor 17 Tahun 2024 membuka peluang diversifikasi produk berbasis komoditas emas, namun sekaligus mendatangkan kompleksitas risiko ganda. Penelitian ini



Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

bertujuan untuk menganalisis keselarasan operasional layanan bullion BSI terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance) serta merumuskan strategi mitigasi risiko regulasi yang adaptif. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, studi ini menggabungkan analisis yuridis-normatif dan pendekatan manajemen risiko (risk-management approach). Sumber data bersandar pada bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal produk emas BSI telah didukung oleh kecukupan akad fikih muamalah, pada tataran teknis digital terdapat titik kritis sharia non-compliance risk terkait pemenuhan rukun qabdh (serah-terima). Hal ini dipicu oleh potensi jeda sinkronisasi antara saldo buku digital di aplikasi BYOND dengan ketersediaan fisik emas (underlying asset) di dalam brankas bank. Selain itu, keterbatasan instrumen lindung nilai (hedging) syariah ditengarai menjadi penyebab fluktuatifnya rasio profitabilitas akibat melonjaknya biaya kepatuhan (compliance cost). Sebagai resolusi, penelitian ini merekonstruksi Integrated Sharia-Regulatory Risk Framework yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu tokenisasi aset berbasis emas fisik, optimalisasi skema Wa'dan dan Tawaruq untuk Islamic hedging, serta pembentukan Sharia Bullion Insurance Pool guna mengatasi kekosongan hukum sistem penjaminan komoditas oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kata Kunci: Bullion Bank, Kepatuhan Syariah, Mitigasi Risiko, Perbankan Syariah, Regulasi.

Pendahuluan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta disusul oleh penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion mendasari transformasi struktural baru dalam industri perbankan nasional (Pratama et al., 2026). Kebijakan ini secara legal membuka ruang bagi lembaga keuangan untuk menjalankan fungsi sebagai *bullion bank*, yaitu bank yang melakukan transaksi bisnis logam mulia termasuk penyimpanan, pembiayaan, perdagangan, hingga penitipan emas (Irawan & Christianto, 2024). Di tengah momentum pengesahan POJK Nomor 17 Tahun 2024, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menawarkan ceruk pasar yang sangat potensial bagi pengembangan produk komoditas emas digital (Afifah et al., 2026), terutama mengingat *market share* perbankan syariah nasional yang secara umum masih berada di bawah angka 10% (Thaib et al., 2025). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tampil sebagai pionir institusi perbankan syariah yang secara agresif menangkap peluang regulasi ini. Langkah strategis BSI ini didukung oleh posisi Indonesia sebagai salah satu konsumen sekaligus produsen emas terbesar di Asia Tenggara, di mana kepemilikan aset emas oleh masyarakat tidak lagi sekadar instrumen lindung nilai tradisional (*hedging*), melainkan telah bergeser menjadi komoditas finansial aktif yang terintegrasi dengan ekosistem digital, yang sekaligus mencerminkan kepatuhan syariah dan gaya hidup (*lifestyle*) baru masyarakat Muslim modern (Batubara & Harahap, 2022).

Secara empiris, urgensi kehadiran *bullion bank* syariah ditunjukkan oleh data pertumbuhan volume investasi emas yang sangat mitigasi masif di Indonesia. Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, akumulasi saldo emas digital masyarakat di perbankan syariah meningkat tajam, salah satunya didorong oleh fitur tabungan emas pada aplikasi *super-app* BYOND milik BSI yang mencatatkan pertumbuhan pengguna hingga dua digit. Akselerasi ini ditunjukkan secara riil melalui pencapaian operasional BSI dalam setahun

implementasi aktivitas *bullion bank*, di mana total volume kelolaan emas nasional di BSI berhasil menembus angka 2,25 ton (Bank Syariah Indonesia, 2024a). Namun, di balik potensi pertumbuhan yang eksponensial tersebut, terdapat ambiguitas risiko yang signifikan pada tatanan operasional teknis (Kilawati, 2025). Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI dihadapkan pada kewajiban ganda (*dual-compliance*) yang kompleks. Di satu sisi, BSI harus mematuhi rambu-rambu prudensial yang ditetapkan oleh OJK melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024 yang sarat akan parameter manajemen risiko konvensional, seperti risiko pasar atas fluktuasi harga emas, risiko likuiditas ketersediaan fisik, dan risiko pembiayaan. Di sisi lain, setiap produk *bullion* yang dirilis wajib memenuhi standar kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang ketat sesuai dengan koridor Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kesenjangan (*gap*) antara regulasi formal dan operasional berbasis syariah ini memicu lahirnya masalah mendasar terkait potensi munculnya risiko baru, yakni *sharia non-compliance risk* (risiko ketidakpatuhan syariah) yang berjaln kelindan dengan risiko regulasi (*regulatory risk*). Karakteristik logam mulia dalam fikih muamalah dikategorikan sebagai barang ribawi (*tsaman*), yang mana transaksi pertukarannya harus memenuhi syarat tunai (*taqabudh*) dan sepadan (*tamatsul*) (Nadid & SW, 2024). Ketika emas ditransformasikan ke dalam skema *bullion banking* yang melibatkan transaksi derivatif emas, pembiayaan modal berbasis emas (*gold financing*), dan peminjaman emas (*gold lending*), potensi terjadinya wilayah abu-abu (*syubhat*) yang mengarah pada spekulasi (*gharar* dan *maysir*) meningkat tajam (Zulhamdi et al., 2026). Jika manajemen risiko operasional BSI gagal mengintegrasikan aspek mitigasi risiko syariah ke dalam sistem internal mereka, hal ini tidak hanya berdampak pada sanksi administratif dari regulator, tetapi juga dapat memicu krisis reputasi (*reputational risk*) yang fatal, mengingat basis nasabah perbankan syariah sangat sensitif terhadap isu kehalalan produk.

Fenomena dan problematika operasional *bullion bank* ini telah memantik perhatian beberapa peneliti terdahulu, namun masih menyisakan celah akademik yang krusial. Aspek implementasi hukum normatif dan kesesuaian akad syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *wadi'ah* pada operasional *bullion* telah dipotret secara dominan, tetapi studi tersebut belum menyentuh formulasi mitigasi risiko ketika terjadi benturan regulasi di lapangan (Vanni & Wijayanti, 2026). Sementara itu, pengukuran performa keuangan BSI sebelum dan sesudah berstatus *bullion bank* juga telah dilakukan melalui analisis kuantitatif dengan metode indeks, yang menghasilkan kesimpulan bahwa rasio profitabilitas cenderung fluktuatif namun tetap berada dalam kategori aman (Saputra & Faizah, 2025). Di sisi perlindungan hukum, adanya kekosongan regulasi terkait ketiadaan penjaminan simpanan emas oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut ditegaskan sebagai faktor yang mengancam keamanan aset nasabah (Sauri et al., 2025). Dari ketiga literatur utama tersebut, terlihat jelas adanya kekosongan fokus (*research gap*), di mana belum ada studi yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi kepatuhan syariah dengan model mitigasi risiko regulasi pada tataran operasional teknis *bullion bank* di BSI.

Di sinilah letak kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini. Penelitian ini tidak lagi mengulang perdebatan normatif mengenai keabsahan hukum *bullion bank* atau sekadar menampilkan tren angka profitabilitas makro. Kebaruan penelitian ini bertumpu pada konstruksi analisis integratif yang membedah bagaimana BSI memitigasi risiko regulasi operasional pasca-terbitnya POJK 17/2024 dengan tetap menegakkan prinsip tata kelola syariah (*Islamic corporate governance*). Fokus analisis diarahkan pada titik kritis operasional, seperti kepastian penguasaan fisik emas (*qabdh hakiki* dan *hukmi*) dalam sistem digital,

mitigasi risiko gagal serah (*default risk*) pada transaksi pembiayaan emas, serta sinkronisasi kelembagaan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal BSI dan OJK dalam mengawal produk investasi *bullion*.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi kepatuhan syariah pada operasional *bullion* bank BSI serta merumuskan strategi mitigasi risiko regulasi yang adaptif dan akuntabel. Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengayaan khazanah manajemen risiko perbankan syariah kontemporer, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi manajemen BSI dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun panduan teknis operasional *bullion* bank syariah yang aman, kredibel, dan terbebas dari unsur non-syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan manajemen risiko (*risk-management approach*). Pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis keselarasan serta titik kritis risiko operasional dan risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*) pada layanan *bullion* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pasca-terbitnya POJK Nomor 17 Tahun 2024. Sumber data yang digunakan sepenuhnya bertumpu pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (UU P2SK, POJK 17/2024, dan Fatwa DSN-MUI terkait transaksi emas), bahan hukum sekunder (laporan keuangan BSI periode 2024–2026 serta artikel terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus istilah ekonomi syariah dan publikasi media kredibel. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan dari basis data akademik terindeks (Google Scholar, Sinta, dan Scopus) dengan metode seleksi *purposive sampling literature*. Selanjutnya, tahapan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis isi (*content analysis*) yang meliputi proses reduksi data, penyajian data dalam matriks komparatif regulasi-syariah, analisis kontekstual-yuridis (*legal reasoning*), hingga penarikan kesimpulan guna merumuskan kerangka strategi mitigasi risiko operasional *bullion* bank yang terintegrasi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dan Harmonisasi Regulasi Operasional Bullion Bank di BSI

Penerapan kegiatan usaha *bullion* (*bullion banking*) oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandai babak baru dalam integrasi sektor keuangan komoditas ke dalam sistem perbankan syariah nasional. Secara legal-formal, operasional ini bersandar pada mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang kemudian diturunkan secara teknis melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha *Bullion*. Namun, dalam perspektif ekonomi syariah, operasional *bullion bank* tidak sekadar tunduk pada hukum positif, melainkan wajib melewati penyaringan kepatuhan syariah (*sharia compliance filtering*) yang ketat. Hal ini dikarenakan logam mulia (emas) dalam sistem fikih muamalah menempati posisi yang sangat sensitif sebagai barang ribawi (*tsaman*) yang berfungsi sebagai alat pertukaran nilai dan penyimpan kekayaan (Nurhalizah & Fageh, 2022).

Berdasarkan analisis isi (*content analysis*) terhadap regulasi formal dan produk emas ekosistem digital BSI (seperti fitur emas pada *super-app* BYOND), instrumen *bullion bank* diejawantahkan melalui rekonstruksi beberapa akad utama. Secara normatif, kontrak-

kontrak tersebut mengacu pada kodifikasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Strukturisasi akad pada operasional bullion bank BSI diklasifikasikan ke dalam tiga lini produk utama, yaitu:

1. Layanan Penitipan dan Tabungan Emas (*Gold Deposits*) yang menggunakan basis kontrak *Wadi'ah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah*. Regulasi penitipan ini secara materiil harus selaras dengan ketentuan Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penitipan (*wadi'ah*), di mana bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan fisik komoditas yang ditiptikan selama dalam penguasaannya (Mahkamah Agung RI, 2008).
2. Layanan Perdagangan Emas (*Gold Trading*) yang menggunakan skema *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) atau *Musyawahah* (keagenan) (Dewan Syariah Nasional MUI, 2010). Lini bisnis ini wajib tunduk secara mutlak pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (*mubah*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (*tsaman*) (Dewan Syariah Nasional MUI, 2010). Selain itu, operasional perdagangan emas digital ini harus memenuhi kriteria AAOIFI *Sharia Standard* No. 57 tentang *Gold and its Trading Controls*, yang memberikan batasan ketat bahwa penyerahan (*qabdh*) dalam transaksi perdagangan emas elektronik harus menghasilkan kepemilikan yang sah secara instan (*constructive possession*) tanpa jeda yang menimbulkan celah spekulasi (AAOIFI, 2016).
3. Layanan Pembiayaan dan Peminjaman Emas (*Gold Financing & Lending*) yang bertumpu pada akad *Qardh* (pinjaman kebajikan) yang diikuti dengan *Rahn* (gadai), atau akad *ijarah* (sewa-menyewa berwujud pembiayaan multi-jasa) (Dewan Syariah Nasional MUI, 2011). Secara lebih spesifik, keabsahan akad *Rahn* atas emas juga tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menegaskan bahwa barang gadai (*marhun*) beserta manfaatnya tetap menjadi hak nasabah selama tidak menghalangi hak bank untuk melunasi pembiayaan (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002). Ketentuan rukun dan syarat penguasaan objek akad ini selaras dengan kodifikasi hukum ekonomi syariah nasional dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mensyaratkan kepastian serah terima (*qabdh*) sebagai unsur sah suatu akad muamalah (Mahkamah Agung RI, 2008). Pada level standar internasional, prinsip kepastian penguasaan fisik dan larangan spekulasi atas komoditas emas turut diperkuat oleh AAOIFI *Sharia Standard* No. 57 tentang *Gold and Its Trading Controls*, yang mensyaratkan bahwa setiap transaksi emas, termasuk dalam bentuk digital, wajib disertai penguasaan (*taqabudh*) yang jelas atas aset fisik yang mendasarinya (AAOIFI, 2016).

Meskipun kajian normatif awal menyimpulkan bahwa landasan regulasi dan kontrak fikih ini di atas kertas telah memadai (Vanni & Wijayanti, 2026), penalaran yuridis (*legal reasoning*) secara mendalam pada level operasional teknis justru memperlihatkan kesenjangan (*gap*) yang lebar antara teks fatwa dan mekanika eksekusi digital mengingat transaksi emas berbasis online atau berjangka tidak dijelaskan secara rinci dalam fikih klasik (Nurhalizah & Fageh, 2022). Titik kritis kepatuhan syariah yang paling fundamental berpusat pada pemenuhan rukun *taqabudh* (serah-terima aset secara langsung) dan pencegahan riba *fadl* (surplus nilai pada pertukaran barang ribawi sejenis) (Khasanah et al., 2025). Dalam fikih muamalah, penyerahan komoditas ribawi wajib dilakukan secara seketika (*halan bi halin*) karena ketidakjelasan serah terima secara kontan dalam transaksi emas online dapat dikategorikan oleh mayoritas ulama madzhab sebagai praktik riba *nasi'ah* (Arafat &

Krismono, 2022). Transaksi emas digital pada BSI mengaburkan batas ini karena memisahkan antara pencatatan saldo elektronik dengan keberadaan fisik emas di dunia nyata, yang dalam ekosistem keuangan digital kontemporer sering kali memicu gesekan regulasi dan risiko sistemik akibat kompleksitas integrasi aset bernilai tinggi (Fitriyah & Napitupulu, 2026).

Fikih kontemporer memang telah mengakomodasi konsep *qabdh hukmi* (penyerahan secara konstruktif/legal melalui dokumen atau catatan akuntansi yang sah) sebagai alternatif dari *qabdh hakiki* (penyerahan fisik dari tangan ke tangan). Namun, validitas *qabdh hukmi* ini sepenuhnya bergantung pada ketersediaan aset pendukung (*underlying asset*) yang riil dan dapat diidentifikasi secara pasti (*ta'yin*) saat transaksi berlangsung. Risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*) mencuat secara eksponensial apabila sistem teknologi informasi BSI menjual saldo emas digital melampaui volume emas fisik yang benar-benar dikuasai bank di dalam brankas *vault* (Rikantasari et al., 2025). Jika BSI menjual "angka digital" emas yang ketersediaannya fisiknya baru akan diadakan beberapa jam atau beberapa hari kemudian oleh pihak ketiga (*vendor*), maka transaksi tersebut jatuh pada kategori larangan menjual barang yang belum dimiliki (*bai' ma la yamlik*). Hal tersebut memicu terjadinya transaksi fiktif yang dilarang karena mengandung unsur riba atau spekulasi yang tidak sah.

Selain masalah *qabdh*, tantangan sinkronisasi regulasi muncul dari dikotomi otoritas pengawasan. POJK 17/2024 menitikberatkan pengawasan pada pemenuhan aspek prudensial, manajemen risiko keuangan, dan kecukupan modal kerja minimum komoditas (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Di sisi lain, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa kepatuhan syariah adalah kondisi mutlak bagi legalitas operasional bank Islam, yang pengawasannya diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketidaksiuaian operasional terjadi karena POJK 17/2024 dirancang dengan kacamata umum (konvensional) di mana emas diperlakukan murni sebagai komoditas komersial tanpa batasan ribawi. Fenomena ini memperlihatkan adanya kelemahan eksternal berupa belum matangnya integrasi kebijakan makro pemerintah dalam merancang peta jalan (*roadmap*) industri keuangan syariah secara terpadu (Batubara & Harahap, 2022). Akibatnya, terdapat celah regulasi di mana parameter-parameter teknis OJK berpotensi memisahkan fungsi operasional bullion dari koridor keputusan Fatwa DSN-MUI (Irawan & Christianto, 2024)(Maksum & Hidayah, 2023).

Identifikasi Titik Kritis Risiko Operasional dan Risiko Ketidakpatuhan Syariah (Sharia Non-Compliance Risk)

Melalui pendekatan manajemen risiko (*risk-management approach*) yang dipadukan dengan analisis materi hukum sekunder berupa laporan industri, penelitian ini memetakan titik kritis risiko operasional pada perbankan *bullion* BSI ke dalam empat klaster utama. Klaster tersebut mencakup risiko volatilitas pasar, risiko gagal serah, risiko operasional logistik, dan risiko reputasi akibat ketidakpatuhan syariah.

1. Klaster 1: Risiko Volatilitas Pasar dan Keterbatasan Instrumen Mitigasi Islami

Emas dikenal sebagai aset aman (*safe haven*), namun nilainya di pasar spot global bergerak sangat dinamis dan volatil (Rikantasari et al., 2025). POJK 17/2024 mewajibkan *bullion bank* mengelola posisi devisa neto (PDN) komoditas guna membatasi paparan kerugian akibat penurunan harga (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Pada bank konvensional, risiko pasar ini dimitigasi secara instan melalui transaksi pasar derivatif seperti kontrak berjangka (*gold futures*), opsi (*options*), atau *swap* komoditas konvensional. Bagi BSI, seluruh instrumen tersebut tidak dapat digunakan karena Fatwa

DSN-MUI secara tegas melarang derivatif komoditas konvensional yang tidak berbasis sektor riil karena mengandung unsur judi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Ketiadaan instrumen lindung nilai (*hedging*) yang memenuhi prinsip syariah memojokkan BSI pada posisi risiko pasar yang telanjang (*unhedged exposure*), yang dapat menggerogoti modal bank apabila terjadi pembalikan harga emas secara ekstrem di pasar internasional (Syah & Hanani, 2025).

2. Klaster 2: Risiko Gagal Serah (*Default Risk*) pada Lini Pembiayaan Emas

Titik kritis berikutnya berada pada layanan pembiayaan komoditas emas (*gold financing*) dan peminjaman emas (*gold lending*) untuk korporasi maupun nasabah ritel. Ketika BSI menyalurkan pembiayaan dengan agunan emas, bank harus menjamin bahwa skema eksekusi agunan saat nasabah mengalami cedera janji (*default*) memiliki kepastian hukum yang kuat serta tidak melanggar hukum Islam (Dewan Syariah Nasional MUI, 2010)(Pratama et al., 2026). Berdasarkan data historis fluktuasi kinerja keuangan, penurunan harga komoditas secara mendalam akan menurunkan rasio kecukupan agunan (*collateral value*). Jika bank melakukan eksekusi penjualan emas agunan secara sepihak tanpa mekanisme penaksiran harga yang adil (*fair value*), atau mengenakan denda akumulatif yang bersumber dari bunga (*riba al-jahiliyyah*), maka transaksi pembiayaan tersebut secara otomatis bergeser menjadi non-syariah (Maksum & Hidayah, 2023). Risiko operasional ini berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) jika tidak diimbangi oleh klausul penanganan agunan yang mitigatif dan legal secara syariah.

3. Klaster 3: Risiko Operasional Logistik, Penyimpanan, dan Asuransi Fisik

Menjalankan peran sebagai *bullion bank* menuntut BSI beralih dari sekadar pengelola uang kertas digital menjadi pengelola komoditas fisik berdensitas nilai tinggi. Risiko operasional logistik mencakup ancaman keamanan brankas (*vaulting risk*), risiko pemalsuan kemurnian karat emas saat proses depositori, serta risiko transportasi pengiriman emas antarcabang. Risiko-risiko fisik ini membutuhkan biaya operasional yang sangat besar (*high compliance and operational cost*) Guna mengatasi celah ini, *public disclosure* melalui laporan tahunan korporasi mengonfirmasi bahwa BSI menerapkan prosedur kemitraan strategis (*strategic vaulting partnership*) bersama pihak ketiga yang memiliki reputasi *good corporate governance* tinggi, seperti PT Aneka Tambang Tbk dan PT Pegadaian, untuk memastikan validasi kemurnian karat serta sekuritisasi fisik emas berada di bawah pengawasan ketat Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal BSI dan OJK(Saputra et al., 2025). Langkah ini krusial untuk menepis tuduhan praktik *fractional reserve bullion banking*. Namun, kerentanan operasional tetap mencuat karena industri asuransi syariah domestik belum memiliki produk asuransi khusus bulion (*marine cargo and bullion vault insurance*) berskala besar yang mampu menutup risiko kehilangan fisik emas dalam jumlah masif. Penggunaan asuransi konvensional oleh BSI untuk memitigasi risiko fisik ini meskipun diperbolehkan dalam kondisi darurat (*dharurah*) tetap menjadi titik kritis yang menurunkan nilai kemurnian kepatuhan syariah lembaga.

4. Klaster 4: Risiko Reputasi Akibat Ketidapatuhan Syariah (*Sharia Non-Compliance Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko paling fatal bagi bank syariah. Karakteristik nasabah perbankan syariah di Indonesia bersifat dualistik: sebagian didorong oleh motif keuntungan (*profit-oriented*) dan sebagian besar lainnya didorong oleh motif keagamaan (*pious-oriented*) yang menaruh perhatian sangat besar terhadap aspek kemurnian

kepatuhan syariah lembaga (Batubara & Harahap, 2022). Jika di kemudian hari ditemukan audit publik yang menyatakan bahwa fitur emas digital pada BSI (seperti di aplikasi BYOND) tidak didukung oleh pasokan fisik emas yang memadai (*fractional reserve bullion banking*), maka sentimen negatif akan merebak dengan cepat (Bank Syariah Indonesia, 2024). Kehilangan kepercayaan dari nasabah religius dapat memicu penarikan dana massal (*bank run*), tidak hanya pada produk emas melainkan merembet pada dana pihak ketiga (DPK) konvensional seperti tabungan dan deposito *mudharabah*, yang pada akhirnya mengancam stabilitas likuiditas makro BSI.

Implikasi Kepatuhan Syariah terhadap Keberlanjutan Operasional Bullion Bank

Untuk melihat implikasi kepatuhan syariah terhadap keberlanjutan operasional bullion bank, evaluasi dilakukan menggunakan data sekunder laporan keuangan BSI periode 2024–2026 guna menilai sejauh mana pemenuhan prinsip syariah memengaruhi kinerja dan keberlangsungan bisnis emas BSI. Analisis ini mempertemukan perspektif manajemen risiko dengan temuan kuantitatif terdahulu guna menguji tesis stabilitas profitabilitas jangka panjang. Sebagai titik tolak analisis, Tabel 1 terlebih dahulu memetakan area operasional di mana ketentuan POJK 17/2024 berpotongan dengan standar kepatuhan syariah DSN-MUI, sekaligus mengidentifikasi implikasi masing-masing area tersebut terhadap keberlanjutan operasional *bullion bank*, sebelum implikasi tersebut ditelusuri lebih lanjut melalui data kinerja keuangan BSI.

Table 1. Matriks Komparatif Regulasi POJK 17/2024 vs Standar Kepatuhan Syariah DSN-MUI

Aspek Operasional	Ketentuan POJK No. 17 Tahun 2024	Standar Kepatuhan Syariah (Fatwa DSN-MUI)	Konsekuensi & Implikasi terhadap Keberlanjutan Operasional
Penyediaan Aset (<i>Underlying</i>)	Mengizinkan pencatatan saldo berdasarkan kuota komoditas yang dijamin pihak ketiga.	Wajib tersedia secara fisik (<i>qabdh hakiki</i>) atau tercatat pasti secara spesifik (<i>qabdh hukmi/ta'yin</i>).	<i>Sharia Non-Compliance Risk</i> jika terjadi penjualan jangka pendek tanpa fisik emas yang riil (<i>short selling</i>).
Mitigasi Risiko Pasar	Mewajibkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) melalui instrumen pasar keuangan.	Melarang penggunaan instrumen derivatif konvensional (<i>futures, options</i>) karena mengandung gharar.	Kerugian finansial yang tidak terlindungi jika instrumen <i>Islamic hedging</i> belum optimal.
Eksekusi Agunan Pembiayaan	Likuidasi aset secara cepat saat nasabah melewati batas <i>Margin Call</i> harga emas.	Wajib melalui proses pemberitahuan, tanpa denda berbasis bunga riba, berdasarkan harga pasar riil.	Risiko hukum perlindungan konsumen dan sanksi syariah jika eksekusi merugikan hak nasabah.
Skema Penjaminan Aset	Tidak diatur secara spesifik untuk perlindungan dana tabungan berbasis komoditas emas.	Tidak ada larangan, namun ketiadaan penjaminan melanggar prinsip <i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan Harta).	Risiko sistemik dan ketidakpastian hukum bagi nasabah jika bank mengalami kepailitan.

Sumber: Data Diolah; Fatwa DSN-MUI; Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai konsekuensi langsung dari pemenuhan berbagai standar kepatuhan syariah yang dipetakan pada Tabel 1, kinerja keuangan BSI selaku *bullion bank* menampilkan dua sisi yang saling berkaitan erat dengan keberlanjutan operasionalnya. Berdasarkan data keuangan yang dikonsolidasikan, aktivitas sebagai *bullion bank* memberikan kontribusi ganda yang kontradiktif pada laporan laba rugi BSI. Di satu sisi, pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*) dari transaksi jual-beli emas, biaya administrasi penitipan brankas (*safe deposit box/vault fee*), dan margin dari pembiayaan *Murabahah* emas melonjak tajam. Kenaikan ini didorong oleh integrasi sistem pada aplikasi BYOND yang mempermudah akses masyarakat kelas menengah bawah untuk membeli emas mulai dari nominal terkecil (0,05 gram) (Bank Syariah Indonesia, 2024a).

Lonjakan volume transaksi ini secara teoretis meningkatkan perolehan laba bersih operasional khususnya bersumber dari *fee-based income* atas administrasi simpanan dan margin perdagangan emas. Untuk menganalisis dampak aktivitas *bullion banking* terhadap efisiensi dan profitabilitas korporasi secara riil, berikut adalah rasio keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode sebelum dan sesudah implementasi aktivitas *bullion bank* pasca-POJK 17/2024:

Table 2. Rasio Keuangan BSI Periode 2023–2025 (%)

Uraian	2023 (Pre-Bullion)	2024 (Masa Transisi)	2025 (Post-PJOK 17/2024)
Likuiditas			
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	81,73	84,97	83,74
Kualitas Kredit			
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) Gross	2,08	1,90	1,81
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) Nett	0,55	0,50	0,47
Profitabilitas			
<i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	49,86	50,89	52,13
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71,27	69,93	71,57
<i>Return on Assets</i> (ROA)	2,35	2,49	2,38
<i>Return on Equity</i> (ROE)	16,88	17,77	16,85
Net Imbalan (NI)	5,82	5,66	5,60
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan	21,56	22,71	21,50
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset	1,61	1,71	1,66
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas	14,72	15,55	14,57
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	89,05	88,98	88,61
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	812,83	807,19	778,09

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2025

Berdasarkan tabel rasio keuangan diatas, indikator profitabilitas BSI yang tecermin dari *Return on Assets* (ROA) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif namun tetap

kompetitif. Setelah sempat meningkat dari 2,35% pada tahun 2023 menjadi 2,49% pada tahun 2024, laju ROA BSI sedikit tertahan pada angka 2,38% pada tahun 2025. Penahanan laju profitabilitas serta Rasio Laba Terhadap Pendapatan yang berada di angka 21,50% pada tahun 2025 ini merupakan konsekuensi logis dari pergerakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO BSI yang semula berhasil ditekan dari 71,27% (2023) menjadi 69,93% (2024), kembali mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 71,57% pada tahun 2025.


Selain dipengaruhi oleh faktor beban dana makro, kenaikan BOPO ini merefleksikan kontribusi baru dari tingginya *compliance cost* (biaya kepatuhan) seiring diimplementasikannya layanan *bullion bank* pertama di Indonesia oleh BSI. Hal ini berjalan beriringan dengan peningkatan *Cost to Income Ratio* (CIR) BSI yang merangkak naik secara konsisten dari 49,86% (2023), 50,89% (2024), hingga mencapai 52,13% pada tahun 2025. Kenaikan CIR dan BOPO tersebut mengonfirmasi adanya alokasi belanja modal (*capital expenditure*) yang signifikan pada fase awal investasi guna melakukan peningkatan (*upgrading*) sistem teknologi, membangun ruang penyimpanan fisik (*vault*) yang memenuhi standar ketat OJK, serta pemenuhan premi asuransi komoditas yang mahal (PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, 2025). Implikasinya, apabila tren kenaikan biaya kepatuhan syariah ini tidak diimbangi dengan percepatan skala ekonomi (*economies of scale*) dari pertumbuhan volume transaksi emas, keberlanjutan profitabilitas bullion bank BSI dalam jangka panjang berpotensi tertekan, sehingga menuntut strategi efisiensi biaya kepatuhan yang terukur.

Di sisi lain, kebijakan prudensial bank dalam mengelola risiko pembiayaan tetap terjaga dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan BSI dalam menekan rasio *Non Performing Financing* (NPF) Gross secara konsisten dari 2,08% (2023) menjadi 1,90% (2024), hingga menyentuh titik terendah sebesar 1,81% pada tahun 2025. Meskipun profitabilitas sedikit melambat secara persentase pertumbuhan akibat pemenuhan instrumen mitigasi risiko fisik dan logistik emas, posisi keuangan BSI secara umum dinilai tetap sehat dan berada di atas rata-rata industri perbankan syariah nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan operasional bullion bank BSI pada dasarnya bertumpu pada dua pilar yang saling melengkapi, yaitu kekuatan fundamental manajemen risiko pembiayaan konvensional di satu sisi, serta kemampuan bank mengendalikan lonjakan *compliance cost* akibat pemenuhan kepatuhan syariah di sisi lain. Dengan demikian, implikasi utama dari temuan bagian ini adalah bahwa keberlanjutan bisnis bullion bank BSI dalam jangka panjang sangat bergantung pada efektivitas strategi mitigasi risiko kepatuhan syariah yang terintegrasi, sebagaimana dirumuskan lebih lanjut pada bagian berikut (PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, 2025).

Rekonstruksi Kerangka Strategi Mitigasi Risiko Terintegrasi (Integrated Sharia-Regulatory Risk Framework)

Sebagai solusi holistik atas berbagai permasalahan yang diidentifikasi melalui kritik bahan hukum dan analisis manajemen risiko, penelitian ini merumuskan sebuah model resolusi teoretis-praktis. Model ini dinamakan Kerangka Strategi Mitigasi Risiko Terintegrasi. Strategi ini memadukan kepatuhan hukum positif dengan kepatuhan syariah ke dalam tiga pilar operasional utama yang saling bertautan.

INTEGRATED SHARIA-REGULATORY RISK FRAMEWORK



Gambar 1. Kerangka Strategi Mitigasi Risiko Terintegrasi (*Integrated Sharia-Regulatory Risk Framework*)

1. Pilar 1: Konektivitas Teknologi, Tokenisasi Aset, dan Audit Syariah *Real-Time*

Untuk mengeliminasi risiko ketidakpatuhan syariah terkait pemenuhan rukun *qabdh* pada transaksi emas digital, BSI harus meninggalkan sistem pencatatan kuota konvensional. BSI wajib mengadopsi teknologi pencatatan terenkripsi berbasis *blockchain* atau sistem tokenisasi aset (*asset tokenization*). Melalui sistem ini, setiap gram emas digital yang dibeli oleh nasabah lewat aplikasi BYOND secara otomatis terkunci dan terhubung dengan nomor seri batangan fisik emas tertentu (misalnya emas bersertifikasi LBMA atau Antam) yang ada di dalam brankas fisik bank (Fitriyah & Napitupulu, 2026). Sistem ini menutup peluang terjadinya *short selling* atau penjualan aset fiktif.

Teknologi tokenisasi ini kemudian dipadukan dengan mekanisme *Sharia Physical Inventory Audit* yang dilakukan secara berkala dan acak oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bekerja sama dengan auditor independen. Audit ini berfungsi memastikan bahwa omset saldo digital yang beredar di masyarakat selalu berbanding lurus 1:1 dengan berat fisik emas yang tersimpan di ruang penyimpanan brankas bank, sehingga keabsahan *qabdh hukmi* terjaga secara mutlak demi hukum Islam.

2. Pilar 2: Inovasi Produk Lindung Nilai Islami (*Islamic Hedging*) Berbasis Sektor Riil

Guna mengatasi keterbatasan instrumen mitigasi terhadap volatilitas harga emas tanpa terjebak dalam praktik *gharar* pasar derivatif konvensional, BSI perlu mengoptimalkan produk finansial berbasis kontrak *Islamic Hedging*. Strukturisasi produk ini dapat menggunakan kombinasi akad *Wa'dan* (janji sepihak yang saling mengikat untuk membeli atau menjual komoditas pada harga tertentu di masa depan) yang dikombinasikan dengan transaksi *Tawaruq* komoditas riil di bursa syariah domestik (seperti Jakarta *Futures Exchange* atau ICDX).

Melalui skema ini, BSI dapat mengunci risiko pasar atas pergerakan harga emas internasional untuk keperluan likuiditas operasionalnya tanpa melibatkan skema bunga atau perjudian nilai murni. Transaksi lindung nilai ini wajib dipastikan berbasis pada perpindahan kepemilikan komoditas fisik yang nyata, sehingga memenuhi seluruh aspek kehati-hatian perbankan modern sekaligus bersih dari unsur non-syariah.

3. Pilar 3: Konstruksi Perlindungan Nasabah melalui *Sharia Bullion Insurance Pool* dan Advokasi Regulasi

Ketiadaan skema penjaminan simpanan emas oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan kelemahan struktural terbesar yang menempatkan harta nasabah dalam posisi rentan (Sauri et al., 2025). Dalam perspektif syariah, kondisi ini melanggar prinsip *Hifz al-Mal* (kewajiban melindungi harta benda masyarakat dari kerusakan dan kemusnahan) (Sulistiyowati et al., 2024). Untuk mengisi kekosongan hukum ini selama fase transisi regulasi, BSI harus memelopori pembentukan *Sharia Bullion Insurance Pool*. Gagasan *pool* ini didasari oleh fakta lanskap industri asuransi syariah domestik saat ini yang masih memiliki keterbatasan kapasitas permodalan individual (retensi sendiri) dan belum tersedianya produk tunggal asuransi *marine cargo and bullion vault* yang mampu menutup risiko kehilangan emas fisik skala bank umum secara mandiri. Oleh karena itu, skema ini merupakan sebuah konsorsium penjaminan bersama yang melibatkan perusahaan-perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia untuk menerbitkan polis asuransi proteksi aset bulion nasabah secara kolektif.

Secara paralel, manajemen BSI bersama OJK dan DSN-MUI harus melakukan advokasi regulasi tingkat tinggi (*high-level policy advocacy*) kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk merevisi atau menerbitkan aturan turunan UU P2SK, termasuk mendorong pemanfaatan ruang uji coba inovasi keuangan (*regulatory sandbox*) guna merumuskan regulasi yang adaptif bagi perlindungan investor (Fitriyah & Napitupulu, 2026). Tujuannya adalah memperluas mandat penjaminan LPS agar tidak hanya mencakup simpanan berbasis mata uang fiat (Rupiah), melainkan juga mencakup simpanan komoditas emas pada lembaga perbankan yang berstatus *bullion bank*. Penjaminan formal dari negara ini akan memberikan kepastian hukum yang mutlak, menciptakan keadilan pasar, dan memperkokoh posisi BSI sebagai jangkar utama ekosistem industri halal dan keuangan syariah global di Indonesia.

Konvergensi Hasil Penelitian dengan Studi Terdahulu

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan manajemen risiko ini berhasil mensintesis, mengonvergensi, sekaligus memperluas batas temuan dari tiga literatur utama yang menjadi fondasi awal kajian ini. Konvergensi ilmiah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, terhadap studi yuridis-normatif oleh Vanni dan Wijayanti (2026) yang menyatakan bahwa operasional bullion bank di Indonesia secara formal telah memiliki kecukupan landasan akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan wadi'ah. Penelitian ini menyepakati temuan tersebut pada tataran legalitas formal di atas kertas. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menemukan bahwa pada level eksekusi teknologi informasi (seperti aplikasi BYOND BSI), terdapat risiko *sharia non-compliance* yang tinggi terkait keabsahan qabdh hukmi. Kebaruan penelitian ini berhasil mengisi celah tersebut dengan menawarkan solusi konkret berupa digitalisasi tokenisasi aset berbasis emas fisik untuk mengunci keabsahan transaksi sesuai hukum Islam di lapangan.

Kedua, terhadap studi kuantitatif oleh Saputra dan Faizah (2025) yang memotret fluktuasi profitabilitas BSI menggunakan analisis indeks pasca-terbitnya POJK 17/2024 dan menyimpulkan posisinya tetap aman. Penelitian ini berhasil mengonfirmasi temuan kuantitatif tersebut melalui kacamata manajemen risiko. Hasil analisis isi laporan keuangan sekunder dalam penelitian ini membuktikan bahwa fluktuasi tren profitabilitas (ROA dan NPM) tersebut terjadi akibat lonjakan *compliance cost* dan biaya pengelolaan risiko fisik komoditas (seperti biaya brankas tinggi dan asuransi). Dengan demikian, analisis kualitatif dalam penelitian ini berfungsi sebagai penjelas kausalitas (*causal-explanatory*) atas angka-angka statistik yang disajikan dalam penelitian kuantitatif terdahulu.

Ketiga, terhadap studi perlindungan hukum oleh Sauri dkk. (2025) yang menyoroti adanya kekosongan regulasi akibat ketiadaan penjaminan simpanan emas nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini sejalan dengan kekhawatiran tersebut dan menilai kondisi kekosongan itu sebagai ancaman nyata terhadap prinsip *Hifz al-Mal*. Sebagai langkah pembaruan, jika studi terdahulu hanya berhenti pada identifikasi masalah kekosongan hukum, penelitian ini berhasil merekonstruksi jalan keluar praktis melalui perumusan *Sharia Bullion Insurance Pool* sebagai bantalan risiko mandiri perbankan sebelum adanya revisi regulasi formal dari negara.

Melalui integrasi seluruh dimensi tersebut, bagian Hasil dan Pembahasan ini berhasil membuktikan bahwa keabsahan dan keberlanjutan layanan *bullion bank* BSI tidak dapat dicapai jika bank hanya berfokus pada salah satu aspek secara parsial. Keberhasilan operasional *bullion bank* syariah membutuhkan kerangka kerja yang padu, di mana kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan manajemen risiko prudensial (*regulatory risk management*) berjalan beriringan dalam satu sistem tata kelola perusahaan yang kokoh, transparan, dan akuntabel.

Simpulan

Implementasi layanan *bullion bank* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pasca-terbitnya POJK Nomor 17 Tahun 2024 membawa dampak struktural yang besar bagi tata kelola perbankan syariah nasional. Secara yuridis-normatif, rekonstruksi produk emas BSI melalui kodifikasi akad fikih seperti *Wadi'ah Yad Dhamanah*, *Murabahah*, *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah* dinilai telah memiliki kecukupan landasan legal di atas kertas. Meskipun demikian, pada tataran operasional teknis berbasis digital, ditemukan adanya risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*) yang signifikan terkait dengan pemenuhan rukun *qabdh hukmi* (serah-terima aset secara hukum). Risiko tersebut mencuat apabila volume transaksi saldo emas digital masyarakat pada aplikasi BYOND mengalami pertumbuhan yang tidak diimbangi secara seketika (*real-time*) oleh ketersediaan alokasi fisik emas (*underlying asset*) di dalam brankas bank, sehingga berpotensi menyeret operasional perbankan pada praktik transaksi fiktif (*bai' ma la yamlik*) dan *riba fadl*.

Lebih lanjut, analisis manajemen risiko menunjukkan bahwa BSI selaku pionir perbankan *bullion* dihadapkan pada empat klaster titik kritis risiko yang kompleks, meliputi tingginya paparan risiko pasar akibat ketidaktersediaan instrumen lindung nilai (*hedging*) konvensional yang dilarang syariah, risiko gagal serah (*default*) pada lini pembiayaan komoditas, tingginya beban biaya logistik untuk infrastruktur keamanan brankas emas, serta risiko reputasi yang dapat mengancam stabilitas likuiditas jika terjadi cacat kepatuhan syariah. Konsekuensi dari penanganan risiko fisik komoditas ini terefleksi pada laporan keuangan periode 2024–2026, di mana pertumbuhan rasio profitabilitas (*Return on Asset dan Net Profit Margin*) BSI cenderung bergerak fluktuatif namun tertahan akibat lonjakan *compliance cost* (biaya kepatuhan), mengingat implementasi kebijakan *bullion bank* secara makro berdampak signifikan terhadap struktur efisiensi dan pemanfaatan aset pada korporasi sektor logam mulia. Sebagai langkah resolusi holistik, penelitian ini berhasil merekonstruksi Kerangka Strategi Mitigasi Risiko Terintegrasi (*Integrated Sharia-Regulatory Risk Framework*) yang mengintegrasikan kepatuhan syariah dan regulasi prudensial OJK ke dalam tiga pilar utama, yaitu penerapan teknologi tokenisasi aset berbasis emas fisik untuk menjamin keabsahan *qabdh*, optimalisasi skema *Wa'dan* dan *Tawaruq* sebagai instrumen *Islamic hedging*, serta pembentukan *Sharia Bullion Insurance Pool* guna mengisi kekosongan

hukum akibat belum digariskan sistem penjaminan simpanan emas oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebagai penutup, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan arah penelitian selanjutnya di bidang ekonomi syariah. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakrawala kajian melalui pendekatan kuantitatif-empiris, seperti menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk mengukur secara presisi seberapa besar pengaruh langsung (*direct effect*) dari *compliance cost* komoditas terhadap tingkat efisiensi biaya operasional jangka panjang BSI. Selain itu, pengerjaan studi komparasi regulasi internasional secara mendalam antara kebijakan *bullion bank* di Indonesia dengan negara yang telah mapan seperti Malaysia dan negara-negara kawasan Teluk (GCC) sangat direkomendasikan guna mengadopsi praktik tata kelola terbaik (*best practices*) global. Terakhir, aspek perilaku konsumen (*consumer behavior*) juga menjadi ruang akademis yang penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam memetakan tingkat literasi keuangan, persepsi risiko, serta tingkat kepercayaan syariah (*sharia trust*) nasabah ritel terhadap keamanan ekosistem investasi emas digital di Indonesia.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2016). *The AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 on Gold and its Trading Controls*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).
- Afifah, D. D. ... Hamid, A. (2026). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Startup Fintech Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 72–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/elhisbah.v6i1.15046>
- Arafat, M., & Krismono. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI EMAS ONLINE MELALUI TOKOPEDIA EMAS. *At-Thullab Jurnal*, 4(1), 857–872. <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/download/23893/13669>
- Bank Syariah Indonesia. (2024a). *Setahun Bullion Bank, BSI Perkuat Ekosistem Emas Nasional dengan Kelolaan Capai 2,25 Ton*. Bank Syariah Indonesia News Update. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/setahun-bullion-bank-bsi-perkuat-ekosistem-emas-nasional-dengan-kelolaan-capai-225-ton>
- Bank Syariah Indonesia. (2024b). *YOND by BSI Kian Diminati Generasi Muda, BSI Targetkan 10 Juta Pengguna di 2026*. Bank Syariah Indonesia News Update. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/byond-by-bsi-kian-diminati-generasi-muda-bsi-targetkan-10-juta-pengguna-di-2026>
- Batubara, C., & Harahap, I. (2022). HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGIES Muslims' Responses and Sharia Compliance In Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(01), 103–132. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.103-132>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2002). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2010). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2011). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah*. DSN-MUI.
- Fitriyah, A., & Napitupulu, B. (2026). A sandbox regulatory framework for bullion integration in the decentralised digital finance (DeFi) ecosystem. *JANE: Journal of Entrepreneurial Economics*, 3(1), 70–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.61511/jane.v3i1.2026.3397>

- Irawan, G. Y., & Christianto, H. (2024). Legal Regulations on Gold Banks Post-UU P2SK and POJK17 / 2024 : Normative Review and Comparison with International Practices. *Journal of Social Research*, 4(9), 2133–2143. <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/josr.v4i8.2726>
- Khasanah, D. D. ... Inayati, A. A. (2025). Interpretasi Hukum terhadap Ketentuan Pembayaran Akad Bai' As-Salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 182–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i2.14169>
- Kilawati, M. (2025). Transformasi Uang Dalam Peradaban Islam : Perjalanan Sistem Moneter Dari Logam Mulia Hingga Uang Digital. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 8(4), 1795–1804. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1847.The>
- Mahkamah Agung RI. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Maksum, M., & Hidayah, N. (2023). The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 235–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.6952>
- Nadid, E., & SW, O. F. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS NON TUNAI DAN BATASAN MINIMAL GRAMASI PADA FITUR eMAS DALAM APLIKASI DANA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3672–3687. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24838>
- Nurhalizah, A. R., & Fageh, A. (2022). Future Gold Commodity: Indonesian Ulema Council Vs Lajnah Daimah lil Buhuts al-ÔÇÖllmiyyah wal Ifta. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.3647>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pratama, R. Y. ... Nurwanti, Y. D. (2026). Juridical Review of the Transformation of the Pledge Concept into a Bullion Bank by PT Pegadaian Indonesia Based on FSA Regulation Number 17 of 2024. *SIGn Jurnal Hukum*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v8i1.644>
- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (2025). *Laporan Tahunan 2025: Memimpin Era Baru Bank Emas*. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
- Rikantasari, S. ... Ghozali, M. L. (2025). Investasi Emas Digital Perspektif Shaykh Wahbah Al Zuhayli Dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 8(2), 66–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v8i2.4460>
- Saputra, B. A. ... Carmidah. (2025). Dupont System Analysis in Measuring The Financial Performance of PT . Antam Tbk Pre and Post Bullion Bank. *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 6(2), 310–338. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/fxhc1290>
- Saputra, B. A., & Faizah, I. (2025). INDEX ANALYSIS IN MEASURING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF BSI AS A. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 227–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v11i2.21826>
- Sauri, S. ... Winanti, A. (2025). Bullion Bank Regulation in Indonesia in an Effort to Protect Customers. *Lead Journal of Economy and Administration (LEJEA)*, 3(4), 171–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.56403/lejea.v3i4.296>
- Sulistiyowati ... Rasmiaty, M. (2024). *Teori Ekonomi Syari'ah*. Tahta Media Group.
- Syah, I., & Hanani, S. (2025). RELEVANSI MASLAHAH DALAM FATWA MUI TENTANG JUAL BELI EMAS DIGITAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 129–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1491>

- Thaib, I. ... Prabandari, S. P. (2025). SHARIA INTERNAL RESOURCES: CAPABILITIES TO DRIVE THE SUSTAINABILITY OF ISLAMIC BANKING. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 25(1), 169. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jiif.v25i1.28984>
- Vanni, K. M., & Wijayanti, R. (2026). Implementation of Sharia Regulations and Principles in Bullion Bank Operations : A Case Study of Gold Services in. *Jurnal AKTA*, 13(1), 108–118. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/akta.v13i1.50370>
- Zulhamdi ... Ikkal, M. (2026). Dekonstruksi Hukum Riba dalam Perbankan Modern : Analisis Kritis terhadap Epistemologi Hukum Syaikh Ali Jum ' ah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 32–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/elhisbah.v6i1.14833>